Al-Mashlahah, VOL: 14/No: 02 Octover 2026 **P-ISSN: 2252-8970**
DOI: 10.30868/am.v14i02.11025 **E-ISSN: 2581-1754**

Date Received	**:**	**September 2026**
Date Accepted	**:**	**October 2026**
Date Published	**:**	**October 2026**

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Azzriel Al Bari Daulay[1]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (albaridaulayazzriel@gmail.com)

Rasina Padeni Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Kata Kunci:
Anak yang berkonflik dengan hukum, pidana peringatan, al-'afw, keadilan restoratif, hukum pidana Islam.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengkaji konsep pidana peringatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan relevansinya dengan konsep al-'afw (pemaafan) dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif-konseptual yang menghubungkan pidana peringatan sebagai bentuk pemidanaan terhadap anak dalam hukum pidana nasional dengan konsep al-'afw dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam kaitannya dengan pemaafan, pembinaan, dan pemulihan hubungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, diversi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Pidana peringatan merupakan salah satu bentuk pidana pokok bagi anak yang menekankan teguran, pendidikan, dan pertanggungjawaban yang proporsional tanpa mengutamakan penderitaan sebagai tujuan pemidanaan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pidana peringatan memiliki relevansi substantif dengan konsep al-'afw dalam orientasinya terhadap kesempatan memperbaiki diri, pengendalian respons punitif, dan pencapaian kemaslahatan. Meskipun demikian, *al-'afw* merupakan konsep pemaafan yang memiliki landasan normatif dan cakupan tersendiri dalam hukum pidana Islam, sedangkan pidana peringatan merupakan bentuk sanksi formal yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, hubungan keduanya terletak pada kesamaan nilai pemaafan, perbaikan perilaku, dan pemulihan sosial, bukan pada kesamaan bentuk maupun akibat hukumnya. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai *al-'afw* dapat menjadi perspektif etis dalam memahami orientasi pembinaan pidana peringatan terhadap anak, dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, dan kepastian hukum.

[1] Correspondence author

Keywords:

Children in conflict with the law, warning punishment, al-'afw, restorative justice, Islamic criminal law.

ABSTRACTS

This study aims to analyze the legal framework governing children as perpetrators of criminal offenses under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as to examine the concept of warning punishment under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and its relevance to the concept of al-'afw (forgiveness) in Islamic criminal law. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods. The novelty of this study lies in its comparative-conceptual analysis, which connects warning punishment as a form of criminal sanction imposed on children under national criminal law with the concept of al-'afw in Islamic criminal law, particularly in relation to forgiveness, rehabilitation, and the restoration of social relationships. The findings indicate that children who commit criminal offenses remain legal subjects entitled to special protection, with priority given to the best interests of the child, restorative justice, diversion, rehabilitation, and social reintegration. Warning punishment constitutes one of the principal penalties applicable to children, emphasizing reprimand, education, and proportionate accountability rather than punishment as a means of inflicting suffering. The principal finding of this study demonstrates that warning punishment has substantive relevance to the concept of al-'afw in its orientation toward providing opportunities for self-improvement, restraining punitive responses, and achieving public welfare. Nevertheless, al-'afw is a concept of forgiveness with its own normative foundations and scope within Islamic criminal law, whereas warning punishment is a formal criminal sanction imposed in accordance with national criminal law. Accordingly, the relationship between the two lies in their shared values of forgiveness, behavioral improvement, and social restoration, rather than in the equivalence of their forms or legal consequences. This study emphasizes that the values embodied in al-'afw can serve as an ethical perspective for understanding the rehabilitative orientation of warning punishment for children, while continuing to uphold criminal accountability, victims' rights, and legal certainty.

A. PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial. Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan memperbaiki diri. Oleh karena itu, penanganan perkara anak tidak cukup hanya berorientasi pada penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), pembinaan, serta reintegrasi sosial. Prinsip tersebut menuntut adanya sistem peradilan pidana yang mampu menyeimbangkan pertanggungjawaban anak atas perbuatannya dengan perlindungan terhadap masa depannya.[2]

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan mengatur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang. Pendekatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal sekaligus mendorong penyelesaian yang memperhatikan kepentingan anak, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penanganan anak yang melakukan tindak pidana perlu diarahkan pada tindakan yang proporsional, edukatif, dan berorientasi pada perbaikan perilaku, tanpa mengabaikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.[3]

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan pengaturan pidana peringatan sebagai salah satu pidana pokok bagi anak. Berdasarkan Pasal 114 KUHP, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pengaturan ini penting karena menunjukkan adanya bentuk pemidanaan yang menekankan teguran dan kesadaran atas kesalahan, alih-alih langsung menggunakan sanksi yang lebih berat. Meskipun demikian, pidana peringatan perlu dipahami secara tepat dalam hubungannya dengan UU SPPA. Pidana peringatan merupakan bentuk pidana, sedangkan diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat disamakan, baik dari segi kedudukan hukum maupun mekanisme penerapannya.[4]

Persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana pidana peringatan ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan bagaimana orientasi pembinaannya dapat dipahami melalui perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mengenal konsep al-'afw, yaitu pemaafan yang dalam konteks hukum pidana memiliki landasan dan penerapan tertentu sesuai dengan jenis tindak pidana serta ketentuan yang mengaturnya. Konsep ini memiliki dimensi kemanusiaan yang dapat berkaitan dengan pemberian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, menghindari

[2] A. Andin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Medan: LBM Press, 2025).

[3] La Niasa and Amir Faisal, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana," *Sultra Law Review* 4, no. 2 (2022): 2434–41.

[4] Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024).

pembalasan yang berlebihan, dan mewujudkan kemaslahatan. Namun, al-'afw tidak dapat dipahami sebagai penghapusan pertanggungjawaban dalam setiap perkara pidana karena ruang lingkupnya bergantung pada karakter tindak pidana dan ketentuan hukum Islam yang relevan.[5]

Kehadiran pidana peringatan menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan sistem pemidanaan anak yang lebih humanis dan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan. Pidana peringatan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan moral bagi anak. Melalui pemberian peringatan, anak diberikan kesempatan untuk memahami kesalahannya, memperbaiki diri, dananak dapat kembali bermasyarakat tanpa terbebani dampak buruk hukuman yang berat. Pemidanaan bagi anak pun tidak sekadar bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membina kesadaran hukum serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial mereka.[6]

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, pidana peringatan perlu ditempatkan secara tepat dalam sistem peradilan pidana anak. Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dilihat keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. UU SPPA lebih menekankan diversi dan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak, sedangkan KUHP baru mengatur pidana peringatan sebagai salah satu bentuk pidana. Perbedaan kedudukan tersebut penting dipahami agar pidana peringatan tidak disamakan dengan diversi. Keduanya merupakan mekanisme yang memiliki karakter dan tujuan hukum yang berbeda sehingga penerapannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Urgensi menghubungkan pidana peringatan dengan konsep al-'afw terletak pada kebutuhan untuk mengkaji apakah orientasi pembinaan dalam pemidanaan anak memiliki titik temu nilai dengan prinsip pemaafan dalam hukum pidana Islam. Hubungan tersebut penting bukan untuk menyamakan kedua konsep, melainkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan landasan normatif, tujuan, serta implikasi hukumnya. Pidana peringatan merupakan sanksi formal berdasarkan hukum positif, sedangkan al-'afw merupakan konsep pemaafan dalam tradisi hukum Islam yang penerapannya memiliki batasan tersendiri. Analisis terhadap keduanya dapat memperkaya pemahaman mengenai pemidanaan anak yang tidak hanya menekankan pertanggungjawaban, tetapi juga memperhatikan perbaikan perilaku, perlindungan korban, dan kemaslahatan sosial.[8]

Penelitian terdahulu mengenai anak yang berhadapan dengan hukum umumnya membahas perlindungan hukum anak, penerapan diversi, keadilan restoratif, atau pembaharuan sistem pemidanaan anak. Sementara itu, kajian mengenai al-'afw dalam hukum pidana Islam memiliki ruang lingkup tersendiri, terutama berkaitan dengan

[5] Muchlis.

[6] Dheliya Trilestari, Sri Rahayu, and Erwin, "Problematika Pidana Peringatan Sebagai Pidana Ringan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 262–72.

[7] Yolanda Fitria Salma et al., "Analisis Pemidanaan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Nasional 2023," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 213–22.

[8] Wawan Mulyo Utomo, Sri Yuni Hastuti, and Ridho Sa'dillah, "Reformulasi Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Transisi Menuju KUHP Nasional," *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 27–37.

pemaafan dan penyelesaian tindak pidana. Berdasarkan fokus kajian tersebut, masih diperlukan analisis yang secara khusus mempertemukan pengaturan pidana peringatan dalam KUHP Nasional dengan konsep al-'afw, sekaligus menelaah keterkaitannya dengan kerangka perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.[9]

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-komparatif yang mengkaji pidana peringatan sebagai bentuk pemidanaan anak dalam hukum pidana nasional melalui perspektif konsep al-'afw dalam hukum pidana Islam, dengan memperhatikan perbedaan dasar hukum, ruang lingkup penerapan, dan akibat hukumnya. Berbeda dari kajian yang hanya membahas perlindungan anak atau pemaafan secara terpisah, penelitian ini berupaya menjelaskan titik temu nilai antara pidana peringatan dan al-'afw, terutama dalam orientasi perbaikan diri dan kemaslahatan, tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, hak korban, dan kepastian hukum. Analisis tersebut juga ditempatkan dalam konteks hubungan antara KUHP Nasional dan UU SPPA agar penerapan pidana peringatan tetap selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Kedua, bagaimana pengaturan pidana peringatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan bagaimana relevansinya dengan konsep al-'afw dalam hukum pidana Islam ditinjau dari persamaan nilai, perbedaan landasan normatif, dan tujuan pemidanaan? Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kerangka perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, serta mengkaji pidana peringatan dalam KUHP Nasional dan relevansinya dengan konsep al-'afw. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana anak dan hukum pidana Islam, khususnya dalam memahami model pemidanaan yang proporsional, berorientasi pada pembinaan, dan tetap menjamin perlindungan terhadap anak maupun korban.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[10] Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaturan pidana peringatan bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana anak.

[9] Trilestari, Rahayu, and Erwin, "Problematika Pidana Peringatan Sebagai Pidana Ringan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana."

[10] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2007).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai pidana peringatan dalam KUHP Nasional serta ketentuan pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pidana peringatan, tujuan pemidanaan, dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan kedua pendekatan tersebut didasarkan pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis isu hukum dalam penelitian normatif.[11]

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi sumber berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah. Peraturan perundang-undangan ditelusuri melalui sumber resmi pemerintah dan basis data dokumentasi hukum, sedangkan literatur ilmiah ditelusuri melalui katalog perpustakaan, pangkalan data jurnal ilmiah, dan repositori perguruan tinggi. Penelusuran menggunakan kata kunci, antara lain, "pidana peringatan bagi anak", "pemidanaan anak dalam KUHP Nasional", "Sistem Peradilan Pidana Anak", "keadilan restoratif", "al-'afw dalam hukum pidana Islam", dan "pemaafan dalam pemidanaan". Penelusuran juga dilakukan dengan menelusuri daftar pustaka dari sumber yang relevan untuk menemukan literatur pendukung lainnya.

Pemilihan bahan hukum didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu relevansi substansi dengan rumusan masalah, kejelasan identitas dan otoritas sumber, keterlacakan asal sumber, serta kesesuaian dengan perkembangan hukum yang dikaji. Peraturan perundang-undangan diprioritaskan berdasarkan naskah resmi dan status keberlakuannya. Literatur ilmiah dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan objek penelitian, kejelasan argumentasi, dan kontribusinya terhadap analisis hukum. Literatur mengenai al-'afw dipilih dengan memperhatikan sumber normatif hukum Islam, penjelasan ulama atau ahli hukum Islam, serta kajian akademik yang membahas ruang lingkup pemaafan dan penerapannya dalam konteks tindak pidana. Sumber yang tidak dapat diverifikasi, tidak memiliki relevansi substantif, atau hanya mengulang pendapat tanpa dasar yang jelas tidak dijadikan landasan utama analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tiga tahapan.

Pertama, interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ketentuan mengenai pidana peringatan dalam KUHP Nasional dan ketentuan terkait pemidanaan anak dalam UU SPPA berdasarkan bunyi norma, sistematika peraturan, konteks pembentukan, serta tujuan perlindungan anak. Interpretasi dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan khusus mengenai anak dan prinsip umum pemidanaan, tanpa mengasumsikan bahwa satu ketentuan secara otomatis mengesampingkan ketentuan lainnya.

Kedua, sinkronisasi hukum, yaitu mengkaji keselarasan pengaturan pidana peringatan dalam KUHP Nasional dengan prinsip dan mekanisme dalam UU SPPA serta ketentuan perlindungan anak. Sinkronisasi dilakukan secara vertikal dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan secara horizontal dengan

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

membandingkan substansi, ruang lingkup pengaturan, tujuan, serta mekanisme penerapan ketentuan yang berkaitan. Analisis ini secara khusus membedakan pidana peringatan sebagai bentuk pidana dari diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Dengan demikian, hubungan kedua instrumen tersebut dinilai berdasarkan fungsi dan kedudukan hukumnya, bukan semata-mata karena memiliki orientasi yang sama terhadap kepentingan anak.

Ketiga, analisis konseptual-komparatif dilakukan dengan membandingkan orientasi pidana peringatan dalam hukum pidana nasional dengan konsep al-'afw dalam hukum pidana Islam. Perbandingan difokuskan pada landasan normatif, tujuan, ruang lingkup penerapan, kedudukan pihak yang terlibat, dan akibat hukumnya. Konsep al-'afw dianalisis berdasarkan sumber hukum Islam dan literatur yang relevan dengan memperhatikan perbedaan karakter tindak pidana serta batasan pemaafan dalam masing-masing konteks. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi persamaan nilai, terutama terkait pemaafan, perbaikan perilaku, dan kemaslahatan, sekaligus menjelaskan perbedaan antara pemaafan dalam hukum Islam dan pidana peringatan sebagai sanksi formal dalam hukum positif. Hasil keseluruhan analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai kedudukan pidana peringatan bagi anak, keselarasan pengaturannya dengan sistem peradilan pidana anak, serta relevansinya dengan konsep al-'afw tanpa menyamakan dasar maupun akibat hukum keduanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2012

Anak memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum karena secara fisik, mental, dan psikologis masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus memperhatikan usia, kondisi pribadi, tingkat perkembangan, serta kepentingan terbaik bagi anak.[12]

Landasan perlindungan ini salah satunya termaktub dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa bayang-bayang diskriminasi maupun kekerasan.[13] Dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, undang-undang ini mengategorikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai kelompok yang wajib mendapatkan penanganan serta perlindungan khusus.[14] Status sebagai pelaku tidak mencabut hak anak atas perlakuan humanis yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang dan kebutuhannya. Ketentuan ini dipertegas dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan anak berkonflik dengan

[12] Suryani Yusi and Erniwati Erniwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Justici* 16, no. 1 (2023): 60–75.

[13] Itok Dwi Kurniawan and Ismawati Septiningsih, "Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar," *Adi Widya; Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 37–40.

[14] Rasina Padeni Nasution et al., "Praktek Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 117–28.

hukum, yakni anak berusia 12 hingga belum genap 18 tahun yang disangka melakukan tindak pidana.[15]

UU SPPA menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penanganan perkara. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan menentukan kesalahan, tetapi juga mencegah pengulangan tindak pidana dan mengupayakan agar anak dapat kembali ke lingkungan keluarga serta masyarakat.[16] Salah satu wujud nyata restorative justice ditunjukkan melalui mekanisme diversi, yakni pemindahan jalur penanganan kasus anak dari ranah peradilan formal menuju penyelesaian nonlitigasi. Langkah ini dirancang untuk mewujudkan kesepakatan damai, mencegah anak kehilangan kebebasannya, melibatkan peran aktif publik, serta membina kesadaran dan akuntabilitas dalam diri anak.[17] Diversi tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana. Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, upaya diversi ini hanya bersifat wajib untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan tindakan residivisme (pengulangan tindak pidana).[18]

Dengan demikian, jenis dan ancaman pidana menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara anak. Meskipun demikian, tidak terpenuhinya syarat diversi tidak berarti anak secara otomatis harus dijatuhi pidana penjara. UU SPPA tetap menyediakan berbagai bentuk pidana dan tindakan dengan mempertimbangkan keadaan serta kebutuhan anak. Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, pidana pokok untuk anak mencakup pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan lembaga, hingga pidana penjara. Hal ini membuktikan bahwa penjara bukanlah satu-satunya bentuk sanksi bagi anak. Pidana peringatan sendiri merupakan sanksi paling ringan berbentuk teguran dan pembinaan edukatif, yang bertujuan menyadarkan anak atas kekeliruannya agar tidak mengulangi kejahatan serupa.[19]

Bagi anak di bawah 14 tahun, UU SPPA mengutamakan tindakan edukatif seperti pengembalian ke orang tua. Langkah ini menandai pergeseran paradigma hukum dari pendekatan represif ke arah yang protektif, restoratif, dan rehabilitatif.Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi bentuk pertanggungjawaban tersebut disesuaikan dengan usia, kondisi pribadi, latar belakang keluarga, dampak perbuatan, dan peluang anak untuk memperbaiki diri.[20] Pendekatan demikian juga bertujuan mencegah stigmatisasi serta mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Menurut hemat penulis, UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan anak. Pengaturan mengenai perlindungan khusus, diversi, keadilan restoratif, pidana peringatan, dan tindakan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak diarahkan semata-mata untuk

[15] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (n.d.).

[16] Dedi Nofarizal, Yusuf Yusuf, and Rudi Pardede, "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 423–38.

[17] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, .

[18] Yusi and Erniwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak."

[19] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[20] Yusi and Erniwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak."

memberikan penderitaan, melainkan juga untuk mendidik, membina, dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya. Pengaturan tersebut menjadi dasar penting untuk memahami perkembangan kebijakan pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai pidana peringatan sebagai salah satu bentuk pidana bagi anak.

Konsep Pidana Peringatan sebagai Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pidana peringatan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam sistem pemidanaan nasional. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu harus diwujudkan melalui pembatasan kebebasan atau penjatuhan pidana yang berat, tetapi dapat dilakukan melalui teguran resmi yang ditujukan untuk menyadarkan pelaku atas perbuatannya. Pidana peringatan memiliki karakter yang berbeda dari pidana penjara karena pelaksanaannya tidak mengharuskan pelaku menjalani pembatasan kebebasan sebagaimana dalam pidana perampasan kemerdekaan.[21]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengatur pidana peringatan dalam ketentuan mengenai pemidanaan terhadap anak. Pasal 113 mengatur batas pertanggungjawaban pidana anak, termasuk ketentuan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 114 mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, sedangkan Pasal 115 menempatkan pidana peringatan sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana.[22] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana peringatan bukan sekadar teguran informal, melainkan bentuk pemidanaan yang mempunyai dasar hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Pengaturan pidana peringatan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 71 ayat (1) huruf a menempatkan pidana peringatan sebagai pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan Pasal 72 menjelaskan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.[23] Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya orientasi pemidanaan yang mempertimbangkan usia, kondisi perkembangan, serta peluang perbaikan perilaku anak. Pidana peringatan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang tetap memiliki sifat hukum tanpa harus menempatkan anak dalam lingkungan pemasyarakatan.

Kedudukan pidana peringatan perlu dipahami dengan membedakan pemidanaan dari tindakan dan mekanisme diversi. Pemidanaan dijatuhkan sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh anak, sedangkan tindakan merupakan bentuk penanganan yang mempunyai dasar dan tujuan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diversi merupakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana melalui persyaratan

[21] Eddy O.S Hiariej and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).

[22] Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 113–115.

[23] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) huruf a dan Pasal 72.

dan prosedur yang telah ditentukan. Perbedaan tersebut penting karena pidana peringatan tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti diversi dalam setiap perkara anak, begitu pula diversi tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana peringatan.[24]

Orientasi pidana peringatan berkaitan dengan prinsip bahwa pemidanaan harus dilaksanakan secara proporsional dan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai. Pidana yang terlalu berat terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan hubungan sosialnya. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan tanpa mempertimbangkan sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dapat mengabaikan kepentingan korban serta kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum. Pemilihan pidana peringatan karena itu perlu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, termasuk tingkat keseriusan perbuatan, keadaan anak, akibat tindak pidana, dan kemungkinan perbaikan perilaku.[25]

Penerapan pidana peringatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Bagi anak yang telah memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana, penentuan jenis pidana tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai pemidanaan anak dan keadaan konkret perkara yang diperiksa.[26]

Pasal 70 UU SPPA memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, serta keadaan yang terjadi sesudah tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan anak tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap kondisi individual dan kemungkinan pembinaan. Pidana peringatan dapat dipertimbangkan ketika karakter perbuatan dan keadaan anak menunjukkan bahwa teguran resmi telah memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan, sepanjang pilihan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[27]

Penjatuhan pidana peringatan tetap harus didasarkan pada pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim perlu menjelaskan alasan pemilihan pidana tersebut dengan memperhatikan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, keadaan anak, serta kepentingan korban. Pertimbangan

[24] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6, Pasal 5, dan Pasal 7.

[25] Pande Komang Surya Mahesa and Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–17.

[26] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2).

[27] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 70.

yang hanya bertumpu pada usia pelaku tanpa menilai sifat dan akibat tindak pidana berpotensi menghasilkan putusan yang tidak proporsional. Sebaliknya, pemidanaan yang hanya berorientasi pada beratnya perbuatan tanpa memperhatikan kondisi perkembangan anak dapat mengabaikan karakter khusus sistem peradilan pidana anak.[28]

Penerapan pidana peringatan juga harus ditempatkan dalam hubungan yang tepat dengan diversi. Pasal 7 UU SPPA mewajibkan upaya diversi terhadap perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversi harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[29] Pidana peringatan baru relevan sebagai bentuk pemidanaan apabila perkara diproses melalui mekanisme peradilan dan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, keberadaan pidana peringatan tidak menghilangkan kewajiban mengupayakan diversi ketika syarat hukumnya terpenuhi.

Pertimbangan terhadap kepentingan korban merupakan bagian penting dalam menentukan respons hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Ringannya pidana tidak dengan sendirinya menghapus kerugian yang dialami korban atau menghilangkan kebutuhan untuk memulihkan keadaan akibat tindak pidana. Hakim dan pihak yang terlibat dalam proses peradilan perlu memperhatikan akibat perbuatan, kebutuhan pemulihan, serta kemungkinan penyelesaian yang adil bagi pihak-pihak terkait.[30] Dengan demikian, pidana peringatan tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap korban, melainkan sebagai pilihan pemidanaan yang tetap harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan perlindungan hukum.

Penerapan pidana peringatan yang tepat memerlukan pertimbangan individual terhadap setiap anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu memiliki latar belakang, tingkat kesalahan, atau kebutuhan pembinaan yang sama. Penjatuhan sanksi perlu mempertimbangkan kemungkinan anak memahami kesalahan, memperbaiki perilaku, dan kembali menjalankan kehidupan sosial tanpa mengulangi perbuatannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter sistem peradilan pidana anak yang menempatkan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penting, tanpa meniadakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.[31]

Selain ditinjau dari hukum positif, pidana peringatan dapat dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *al-'afw*, ta'zir, dan islah. Konsep *al-'afw* memiliki dimensi kebahasaan dan etis yang berkaitan dengan pemaafan, pengampunan, serta tindakan meninggalkan hukuman dalam konteks tertentu. Secara kebahasaan, *al-'afw* berkaitan dengan tindakan meninggalkan hukuman (*tarakahu*)

[28] Hiariej and Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*.

[29] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

[30] Kartika Putri and Endang Susilawati, "Harmonization of Diversion Regulations In Juvenile Criminal Cases to Achieve Social Justice For Children In Conflict With The Law," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1-9.

[31] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 dan Pasal 3.

ketika seseorang memiliki kewenangan untuk menjatuhkannya. Istilah ini juga berhubungan dengan *al-'afiyah*, yang menggambarkan perlindungan dan pemeliharaan Allah terhadap hamba-Nya.[32] Makna *al-'afw* turut dianalogikan dengan angin yang menghilangkan jejak di permukaan tanah (*'afat al-rih al-athar*), sehingga menggambarkan penghapusan atau hilangnya bekas suatu perbuatan.[33] Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa *al-'afw* tidak terbatas pada pemberian maaf, tetapi juga dapat mengandung pengertian meninggalkan hukuman atau menghapus bekas kesalahan sesuai dengan konteks penggunaannya.

Perbedaan makna *al-'afw* dan istilah lain yang berkaitan dengan pengampunan memperlihatkan bahwa konsep ini memiliki cakupan yang tidak tunggal. *Al-Ghafur* berkaitan dengan tertutupinya dosa, sedangkan *al-'afw* mengandung makna penghapusan dosa secara menyeluruh.[34] Makna *al-'afw* dalam Al-Qur'an juga mencakup pemaafan dan pengampunan (*ash-shafh wa al-maghfirah*), tindakan meninggalkan atau tidak menjatuhkan hukuman (*at-tark*), kelebihan harta, serta jumlah yang berlimpah (*al-katsrah*).[35] aKeragaman makna tersebut menunjukkan bahwa penafsiran *al-'afw* harus mempertimbangkan konteks penggunaannya. Pemaafan dalam pengertian etis dan keagamaan tidak dapat secara langsung disamakan dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana karena akibat hukum suatu perbuatan tetap ditentukan oleh karakter perbuatan, ketentuan yang berlaku, serta kewenangan pihak yang memberikan pemaafan.

Konsep *al-'afw* dapat menjadi landasan etis bagi penyelesaian perkara yang mempertimbangkan pemaafan, perbaikan hubungan, dan kemaslahatan para pihak. Pemberian maaf tidak berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dimaafkan atau pelakunya secara otomatis dibebaskan dari pertanggungjawaban. Pemaafan perlu mempertimbangkan hak korban, sifat perbuatan, dan kepentingan masyarakat agar penyelesaian perkara tidak mengabaikan keadilan.[36] Nilai tersebut relevan dalam pembahasan pidana peringatan terhadap anak karena penanganan anak tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi perbaikan perilaku dan pemulihan hubungan sosial.

Hubungan *al-'afw* dengan pidana peringatan terletak pada kesamaan orientasi nilai yang mengutamakan pendekatan manusiawi dan tidak semata-mata bertumpu pada pembalasan. Pidana peringatan dalam hukum positif Indonesia merupakan jenis pidana yang memiliki dasar dan konsekuensi hukum tersendiri, sedangkan *al-'afw* merupakan konsep pemaafan dalam khazanah hukum dan pemikiran Islam. Kedua konsep tersebut tidak dapat disamakan secara normatif, tetapi dapat dipertemukan

[32] Khudzil Afwa and Kharis Nugroho, "Semantic Analysis of Al-'Afw as the Basic Principle of Forgiveness and Restorative Justice in the Qur'an," *R Eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 6 (2026): 1671–92.

[33] Sujiat Zubaidi and Nindya Ayoumi Delahara, "Al-Furuq Al-Lughawiyyah Baina Al-Alfādz Al-Mutarādifah Fī Al-Qur'ān Al-Karim (Lafdzotā Al-'Afwu Wa Ash-Shafhu Anmudzajan)," *LISANUDHAD* 07, no. 02 (2020): 1–31.

[34] Afwa and Nugroho, "Semantic Analysis of Al-'Afw as the Basic Principle of Forgiveness and Restorative Justice in the Qur'an."

[35] Arbiatun Hidayah, "Makna Al- 'Afw Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 219 Perspektif Tafsīr Al-Marāghī," *Anwarul* 3, no. 5 (2023): 1110–20.

[36] Faridah et al., "Al Afw Dan Ash Shafh," *Jurnal Al Ashriyyah* 10, no. 01 (2024): 101–110.

pada orientasi penyelesaian perkara yang mempertimbangkan kemanusiaan, perbaikan pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penerapan orientasi tersebut terhadap anak tetap harus memperhatikan hak korban, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan perlindungan masyarakat agar pemaafan dan pendekatan yang lebih ringan tidak menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Ta'zir merupakan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang memberikan ruang bagi penentuan sanksi terhadap perbuatan yang tidak ditentukan jenis atau kadar hukumannya secara tetap sebagaimana ketentuan pidana tertentu dalam syariat. Penentuan sanksi *ta'zir* mempertimbangkan karakter perbuatan, tingkat kesalahan, kemaslahatan, dan tujuan pencegahan. Fleksibilitas tersebut memungkinkan respons terhadap pelanggaran disesuaikan dengan keadaan pelaku dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban masyarakat, sepanjang pelaksanaannya tetap berada dalam batas prinsip hukum Islam.[37]

Karakter *ta'zir* mempunyai titik temu secara fungsional dengan pidana peringatan karena keduanya membuka ruang bagi respons hukum yang tidak selalu diwujudkan melalui sanksi berat. Pidana peringatan dapat dipandang memiliki kemiripan orientasi dengan sanksi yang menekankan teguran dan perbaikan perilaku. Kesamaan tersebut tidak menunjukkan bahwa pidana peringatan merupakan bentuk *ta'zir* dalam pengertian hukum positif Indonesia, melainkan menggambarkan adanya kemungkinan perbandingan berdasarkan tujuan dan karakter sanksi. Perbedaan sumber hukum, struktur pertanggungjawaban, dan kewenangan penjatuhan sanksi tetap harus diperhatikan dalam membandingkan kedua sistem tersebut.

Fleksibilitas pemidanaan dalam konsep *ta'zir* juga tidak berarti bahwa penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pertimbangan terhadap kemaslahatan harus tetap memperhatikan keadilan, proporsionalitas, serta pencegahan terhadap kerugian yang lebih besar. Orientasi tersebut dapat digunakan sebagai perspektif untuk menilai pidana peringatan terhadap anak, terutama ketika pemidanaan perlu diarahkan pada pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.[38] Pemilihan sanksi yang lebih ringan tetap memerlukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengabaikan sifat perbuatan maupun hak korban.

Islah mengandung pengertian perbaikan atau pendamaian yang bertujuan memulihkan hubungan yang mengalami kerusakan atau perselisihan. Dalam penyelesaian perkara, nilai *islah* menekankan pentingnya upaya memperbaiki keadaan, mengurangi permusuhan, dan mendorong para pihak mencapai penyelesaian yang adil. Orientasi tersebut tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak perbuatan dan kebutuhan pemulihan hubungan sosial.

Nilai *islah* mempunyai relevansi dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Keduanya memiliki titik temu dalam orientasi pemulihan,

[37] Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 05, no. 1 (2024): 22–32.

[38] Mahrus Ali, Hamad F. Al-Fahad, and Wasik Maulana, "Philosophical Foundation, Application, and Controversies of Judicial Pardon in Islamic Criminal Law, Indonesian Penal Code, and the Criminal Justice System of Kuwait," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 17, no. 2 (2025): 624–48.

keterlibatan pihak-pihak terkait, dan upaya mencegah dampak lanjutan dari konflik. Namun, *islah* dan keadilan restoratif tidak sepenuhnya identik karena keduanya tumbuh dari kerangka normatif dan tradisi pemikiran yang berbeda. Hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai kesamaan orientasi nilai yang dapat digunakan untuk memperkaya analisis terhadap penyelesaian perkara anak.

Pidana peringatan dapat mendukung orientasi *islah* apabila dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan disertai upaya perbaikan perilaku. Teguran resmi dapat menjadi sarana bagi anak untuk memahami kesalahan dan tanggung jawabnya, sedangkan pemulihan hubungan dengan korban memerlukan langkah tersendiri sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Penjatuhan pidana peringatan tidak secara otomatis menghasilkan perdamaian atau memulihkan kerugian korban. Pemulihan tetap memerlukan perhatian terhadap hak korban, dampak tindak pidana, serta kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima secara adil oleh pihak-pihak terkait.

Pidana peringatan dalam KUHP Nasional dan UU SPPA, serta konsep *al-'afw*, *ta'zir*, dan *islah* dalam hukum pidana Islam, memperlihatkan titik temu pada pentingnya mempertimbangkan kemanusiaan, proporsionalitas, dan perbaikan perilaku dalam merespons pelanggaran. Pidana peringatan memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi ringan terhadap anak, sedangkan ketiga konsep dalam hukum Islam menawarkan perspektif etis mengenai pemaafan, fleksibilitas sanksi, dan pemulihan hubungan sosial. Persamaan orientasi tersebut dapat digunakan untuk membangun analisis komparatif tanpa menghapus perbedaan dasar hukum dan konsekuensi normatif masing-masing konsep.[39]

Kesamaan orientasi tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa pemaafan selalu menghapus pidana atau bahwa sanksi ringan selalu menghasilkan keadilan. Penentuan respons terhadap tindak pidana tetap harus mempertimbangkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, hak korban, dan tujuan pemidanaan. Pendekatan yang berorientasi pada pemulihan perlu berjalan bersama pertanggungjawaban agar perlindungan terhadap anak tidak meniadakan keadilan bagi korban. Kerangka tersebut memungkinkan nilai-nilai hukum pidana Islam memberikan kontribusi etis bagi pemikiran mengenai pemidanaan anak tanpa menggantikan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pidana peringatan mempunyai implikasi terhadap perlindungan anak karena menyediakan alternatif pemidanaan yang tidak membatasi kebebasan anak. Pilihan tersebut dapat mengurangi risiko dampak negatif pemidanaan yang lebih berat terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. Penjatuhan pidana peringatan juga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku tanpa harus mengalami konsekuensi yang berpotensi menghambat proses tumbuh kembangnya. Manfaat tersebut bergantung pada ketepatan penilaian hakim dan kesesuaian pidana dengan keadaan konkret perkara.[21]

[39] Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 247–62.

Perlindungan anak tidak dapat dimaknai sebagai pengutamaan kepentingan pelaku dengan mengabaikan hak korban. Korban tetap memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan, pengakuan atas kerugian yang dialami, dan pemulihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana peringatan tidak secara otomatis menghapus kewajiban pemulihan atau menggantikan mekanisme lain yang diperlukan untuk memenuhi hak korban. Penanganan perkara perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan korban, dan kebutuhan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil.

Prinsip keadilan restoratif memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara pertanggungjawaban pelaku, kebutuhan korban, dan pemulihan keadaan setelah tindak pidana. UU SPPA menempatkan keadilan restoratif dan diversi sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan prinsip tersebut harus mengikuti ketentuan mengenai persyaratan diversi dan prosedur penyelesaian perkara, sehingga tidak setiap perkara dapat diselesaikan melalui kesepakatan di luar pengadilan.[40] Pidana peringatan dan keadilan restoratif memiliki kemungkinan hubungan dalam orientasi pembinaan serta pemulihan, tetapi keduanya merupakan mekanisme yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan secara otomatis.

Penerapan pendekatan restoratif juga perlu mempertimbangkan kedudukan korban dan kemungkinan terjadinya tekanan dalam proses penyelesaian perkara. Perdamaian yang diperoleh melalui paksaan atau tanpa memperhatikan kebutuhan korban tidak mencerminkan pemulihan yang adil. Proses penyelesaian perlu memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami, sementara anak harus memperoleh kesempatan memahami akibat perbuatannya dan memperbaiki perilaku. Keseimbangan tersebut penting agar orientasi pembinaan tidak berubah menjadi alasan untuk mengabaikan kerugian atau penderitaan korban.[41]

Nilai *al-'afw* dan *islah* dapat memperkuat orientasi etis dalam penyelesaian perkara anak melalui pemaafan yang bertanggung jawab dan upaya memperbaiki hubungan sosial. Pemaafan tidak harus dimaknai sebagai penghapusan seluruh konsekuensi perbuatan, sedangkan pemulihan tidak cukup diwujudkan melalui permintaan maaf tanpa memperhatikan akibat tindak pidana. Penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan perlu mempertimbangkan kebutuhan korban, kesediaan para pihak, dan kepentingan terbaik bagi anak.[42] Nilai *ta'zir* juga dapat memberikan perspektif mengenai pentingnya proporsionalitas dan penyesuaian respons hukum dengan keadaan pelaku, sepanjang perbandingan tersebut tidak mengaburkan dasar hukum masing-masing sistem.

Pidana peringatan pada akhirnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan anak yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pertanggungjawaban secara proporsional. Penjatuhan sanksi ringan dapat menjadi

[40] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 dan Pasal 7.

[41] Putri and Susilawati, "Harmonization of Diversion Regulations In Juvenile Criminal Cases to Achieve Social Justice For Children In Conflict With The Law."

[42] Afwa and Nugroho, "Semantic Analysis of Al-'Afw as the Basic Principle of Forgiveness and Restorative Justice in the Qur'an."

pilihan yang tepat ketika sesuai dengan karakter perbuatan dan keadaan anak, tetapi tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan anak. Pertimbangan hakim harus menunjukkan hubungan yang jelas antara fakta perkara, ketentuan hukum, keadaan anak, akibat tindak pidana, dan alasan pemilihan sanksi. Kerangka tersebut memungkinkan perlindungan anak, penghormatan terhadap hak korban, serta tujuan pemulihan berjalan secara seimbang dalam sistem peradilan pidana anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan riset, regulasi di Indonesia secara konsisten menempatkan anak pelaku pidana sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus. Sinergi antara UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) menghadirkan skema penanganan yang mengutamakan *best interest of the child*, *restorative justice*, diversi, serta pemulihan sosial. Mekanisme ini memastikan pertanggungjawaban hukum tidak berfokus pada penghukuman semata, melainkan pada reorientasi perilaku dan pencegahan residivisme. Selanjutnya, pidana peringatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dan menunjukkan adanya orientasi pemidanaan yang lebih edukatif, proporsional, dan tidak berorientasi utama pada perampasan kemerdekaan.

Pidana peringatan memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan anak sekaligus memberikan kesempatan untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan nilai-nilai hukum pidana Islam, khususnya konsep *al-'afw* (pemaafan), yang memberikan ruang untuk menghindari pembalasan yang berlebihan dan mengutamakan kemaslahatan serta perbaikan. Meskipun pidana peringatan tidak identik dengan *al-'afw*, keduanya memiliki titik temu pada orientasi pembinaan, kesempatan memperbaiki diri, dan upaya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, pidana peringatan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan pemidanaan anak yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum nasional serta nilai pemaafan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) serta seluruh pihak dan keluarga atas segala dukungan akademis, bimbingan, dan bantuan moral hingga penelitian serta penulisan artikel ini selesai. Kontribusi dan arahan yang diberikan sangat berarti dalam penyempurnaan manuskrip ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afwa, Khudzil, and Kharis Nugroho. "Semantic Analysis of Al-'Afw as the Basic Principle of Forgiveness and Restorative Justice in the Qur'an." *R Eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 6 (2026): 1671–92. https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i6.7860.

Ali, Mahrus, Hamad F. Al-Fahad, and Wasik Maulana. "Philosophical Foundation, Application, and Controversies of Judicial Pardon in Islamic Criminal Law, Indonesian Penal Code, and the Criminal Justice System of Kuwait." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 17, no. 2 (2025): 624–48. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.32629.

Andin, A. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Medan: LBM Press, 2025.

Faridah, Siti Rokhani, Raisatul Mukminah, and Rizky Pratama Putra. "Al Afw Dan Ash Shafh." *Jurnal Al Ashriyyah* 10, no. 01 (2024): 101–10. http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah.

Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (July 31, 2013): 247–62. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262.

Hiariej, Eddy O.S, and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.

Hidayah, Arbiatun. "Makna Al- 'Afw Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 219 Perspektif Tafsīr Al-Marāghī." *Anwarul* 3, no. 5 (2023): 1110–20. https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1778.

Kurniawan, Itok Dwi, and Ismawati Septiningsih. "Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar." *Adi Widya; Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 37–40. https://doi.org/10.33061/awpm.v7i1.8268.

Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 05, no. 1 (2024): 22–32. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486.

Mahesa, Pande Komang Surya, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.62281/ax2d1f19.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muchlis, Ahmad. "PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77.

Nasution, Rasina Padeni, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Kamilatunnisa Sitorus, and Ahmadil Chandra. "Praktek Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 117–28.

https://doi.org/https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.89.

Niasa, La, and Amir Faisal. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana." *Sultra Law Review* 4, no. 2 (2022): 2434–41. https://doi.org/https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i5.1746.

Nofarizal, Dedi, Yusuf Yusuf, and Rudi Pardede. "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 423–38. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1350.

Putri, Kartika, and Endang Susilawati. "Harmonization of Diversion Regulations In Juvenile Criminal Cases to Achieve Social Justice For Children In Conflict With The Law." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4454.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salma, Yolanda Fitria, Ahmad Irzal Fardiansyah, Dona Raisa Monica, Tri Andrisman, and Nikmah Rosidah. "Analisis Pemidanaan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Nasional 2023." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (December 30, 2025): 213–22. https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1475.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Trilestari, Dheliya, Sri Rahayu, and Erwin. "Problematika Pidana Peringatan Sebagai Pidana Ringan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 262–72. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.42712.

Utomo, Wawan Mulyo, Sri Yuni Hastuti, and Ridho Sa'dillah. "Reformulasi Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Transisi Menuju KUHP Nasional." *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (January 9, 2026): 27–37. https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11471.

Yusi, Suryani, and Erniwati Erniwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Justici* 16, no. 1 (2023): 60–75. https://doi.org/10.35449/justici.v16i1.631.

Zubaidi, Sujiat, and Nindya Ayoumi Delahara. "Al-Furuq Al-Lughawiyyah Baina Al-Alfādz Al-Mutarādifah Fī Al-Qur'ān Al-Karim (Lafdzotā Al-'Afwu Wa Ash-Shafhu Anmudzajan)." *LISANUDHAD* 07, no. 02 (2020): 1–31. https://doi.org/10.21111/lisanudhad.v7i2.6743.